



# Praktik Baik Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di NTT dan DIY

November 2018







**humanity  
&inclusion**

the new name of  
handicap international

1

# Praktik Baik Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di NTT dan DIY

November 2018

## Daftar Isi

2	2	Daftar Isi
	3	Daftar Singkatan
	4	Kata Pengantar
	6	Pendahuluan: Ringkasan Proyek Advocating for Change (AfC)
	8	Apakah Making it Work (MiW)
	10	Proses Making it Work di Indonesia
	16	Kesimpulan
	17	Rekomendasi
	21	Praktik - Praktik Baik
	28	Praktik Baik 1
	32	Praktik Baik 2
	38	Praktik Baik 3
	37	Praktik Baik 4
	42	Praktik Baik 5
	47	Praktik Baik 6
	52	Praktik Baik 7

## Daftar Singkatan

AfC	:	Advocating for Change (Advokasi untuk Perubahan)	3
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
APBDes	:	Anggaran Pendapatan Belanja Desa	
Bappeda	:	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa	
BPS	:	Badan Pusat Statistik	
BP4D	:	Badan Perencanaan Permbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
CIQAL	:	Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities	
CSO	:	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)	
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta	
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
HI	:	Humanity & Inclusion	
ILAI	:	Independent Legal Aid Institute	
LA	:	Local Authorities (Pemerintah Daerah)	
MiW	:	Making it Work	
NTT	:	Nusa Tenggara Timur	
OPD	:	Organisasi Pemerintah Daerah	
OPDis	:	Organisasi Penyandang Disabilitas	
OSPD	:	Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas	
PERSANI	:	Persatuan Tuna Daksa Kristiani	
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
UNCRPD	:	United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas)	
UU	:	Undang-undang	
Perdes	:	Peraturan Desa	
RKPDes	:	Rancangan Kerja Pemerintah Desa	
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
Sekda	:	Sekertaris Daerah	

Pembangunan hendaknya dapat dirasakan dan dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, prosesnya haruslah inklusif. Pembangunan inklusif menjamin dan memastikan semua kelompok termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan tidak hanya menjadi penerima manfaat namun menjadi pemangku kepentingan utama dalam setiap tahapan prosesnya. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yaitu memastikan “tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan”.

Partisipasi merupakan aspek penting yang perlu dijamin dalam penyelenggaraan pembangunan inklusif. Partisipasi bukan hanya tentang kehadiran, namun tentang kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, berdialog, serta memberikan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Partisipasi yang bermakna dapat terwujud jika pihak pemerintah sebagai penyelenggara memberikan dan menjamin ruang ketelibatan dan diskusi. Hal ini perlu diimbangi dengan adanya kesadaran dan kemampuan dari elemen masyarakat untuk terlibat dalam ruang diskusi tersebut.

Dalam praktiknya ruang partisipasi bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, khususnya kelompok rentan (penyandang disabilitas, perempuan maupun kelompok miskin). Stigma tentang ketidakmampuan untuk berperan dan berkontribusi dalam pembangunan membuat kelompok rentan seringkali terpinggirkan dalam setiap tahapan prosesnya. Kehadirannyapun kerap hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota. Dampaknya, hasil pembangunan tidak dapat dinikmati dan diakses oleh kelompok ini karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak menjawab persoalan yang mereka dihadapi.

Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat dalam menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam isu Disabilitas, pemenuhan hak, termasuk hak partisipasi tercantum dalam UU No 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama pasal 18, 19, 22, 23 dan 24. Ini juga diperkuat dengan pedoman perencanaan penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh Bappenas tahun 2015. Selain itu Partisipasi setiap elemen masyarakat juga dijamin dalam UU No 06 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 3, 4, 68, dan 82 dan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 354 yang diturunkan dalam PP no 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kontribusi pada pemenuhan hak partisipasi dalam pembangunan, Humanity & Inclusion (nama operasional dari Handicap International Federation.) melalui proyek Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia, bekerja bersama dengan organisasi masyarakat dan pemerintah mendorong partisipasi khususnya kelompok rentan dalam proses pembangunan. Inisiatif- inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi dalam pembangunan kemudian didokumentasikan. Pendokumentasian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa partisipasi serta dialog yang dilakukan masyarakat dan pemerintah berdampak baik pada pemenuhan hak masyarakat khususnya kelompok rentan.

Pendokumentasian praktik baik dalam Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia mengadaptasi metodologi “Making it Work” (MiW). MiW sendiri merupakan alat yang dikembangkan oleh Humanity & Inclusion dalam mendokumentasikan dan mempromosikan praktik-praktik pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UNCRPD untuk digunakan sebagai alat advokasi. Namun dalam konteks ini, pendokumentasian tidak hanya berfokus pada UNCRPD melainkan juga pada undang-undang atau kebijakan lain yang berkaitan dengan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagai alat advokasi, hasil pendokumentasian praktik baik ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai bahan kajian tentang untuk isu partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Harapan kami, dokumentasi praktik baik ini dapat memberikan inspirasi serta dapat direplikasi dalam upaya mendorong praktik pembangunan yang inklusif pada skala yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga pemenuhan hak masyarakat dalam konteks pembangunan dapat benar-benar terwujud.

### **Humanity & Inclusion Team**

**Singgih Purnomo**  
Manajer Proyek

Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia.

## Ringkasan Proyek Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia.



Lokakarya penyadaran tentang kelompok rentan kepada staff pemerintah, dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas

Proyek Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia adalah proyek yang didanai oleh Uni Eropa yang diimplementasi selama 3 tahun dimulai 2016 sampai Desember 2018. Tujuan umum program ini adalah mendorong pemerintahan di Indonesia yang lebih efektif, terbuka dan responsif terhadap prioritas masyarakat, termasuk masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Tujuan khusus dari program ini adalah peningkatan kapasitas pemerintah setempat dan



organisasi masyarakat sipil (CSO), dengan fokus pada keterwakilan kelompok terpinggirkan khususnya di Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang (NTT), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul (DIY) untuk terlibat aktif dalam proses pengelolaan anggaran publik yang partisipatif, inklusif dan terbuka. Kerangka pengelolaan anggaran publik di Indonesia saat ini membuka peluang keterlibatan dan kontribusi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan implementasinya. Secara teori, hal ini memungkinkan adanya perencanaan anggaran dan pembangunan yang secara langsung merespon kebutuhan masyarakat, misalnya layanan kesehatan yang memadai dan aksesibel, sekolah-sekolah yang inklusif, transportasi umum yang aman dan aksesibel. Layanan umum dapat dibuat menjadi lebih aksesibel bagi kelompok terpinggirkan. Hal ini akan turut meningkatkan kesejahteraan kelompok terpinggirkan dan mampu membuat mereka lebih produktif. Hal ini juga akan berkontribusi pada pemenuhan hak mereka sebagai warga nNegara serta partisipasinya dalam kehidupan politik dan sosial.

Di Indonesia, Proyek Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia bertujuan meningkatkan partisipasi efektif penyandang disabilitas dalam upaya pembangunan inklusif di tingkat lokal dan mempromosikan partisipasi mereka dalam pembangunan di tingkat nasional.

Secara spesifik Proyek Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk

Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia berupaya meningkatkan dan memantau akses penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain khususnya perempuan dan kelompok paling miskin terhadap proses pemerintahan lokal dan layanan sosial yang ada.

#### **Hasil yang diharapkan:**

- Peningkatan kapasitas CSOs, termasuk perwakilan dari kelompok terpinggirkan, dalam implementasi perencanaan dan penganggaran publik.
- Pemerintah setempat (LA) dan badan-badan pemegang anggaran di wilayah project terlibat dalam sebuah kerjasama terbuka yang saling menguntungkan dengan organisasi masyarakat sipil, sehingga mampu merumuskan penganggaran publik yang lebih tepat sasaran.

Tokoh masyarakat, jurnalis, dan pemerintah setempat mampu memperkuat kerjasama dan jejaring di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan dan mendorong rekomendasi yang muncul selama implementasi kegiatan.

## Apakah Making it Work

### Konsep MiW

“Making it Work” (MiW) adalah metodologi yang dikembangkan Handicap International pada tahun 2009 setelah diadopsinya Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Metodologi ini mendokumentasikan Praktik Baik tentang keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan menganalisa bagaimana perubahan positif dalam Praktik Baik ini bisa direplikasi atau dipertahankan, sejalan dengan prinsip-prinsip UNCRPD. MiW memberikan alat untuk memandu organisasi atau kelompok untuk bekerja secara kolektif dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis praktik-praktik baik yang berkontribusi terhadap promosi hak-hak dalam UNCRPD. Praktik-praktik baik inilah yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan terhadap sistem, kebijakan serta layanan agar sesuai dengan prinsip UNCRPD.

Metodologi ini dapat digunakan diberbagai sektor dan diimplementasikan melalui kolaborasi antara multi stakeholder dimana penyandang disabilitas dan organisasi perwakilannya memainkan peran penting. Semua aktor terlibat dapat berperan dalam menentukan perubahan yang ingin mereka hasilkan. Dalam implementasinya MIW menekankan proses pembelajaran “*learning by doing*” yang mendorong kelompok multipihak tersebut untuk

bekerja secara kolektif dalam pengumpulan praktik-praktik yang ada dan mendorong adanya perubahan. Pembelajaran dari praktik baik yang terkumpul dapat direplikasi maupun ditingkatkan, serta digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, penyedia layanan dan pemangku kepentingan dalam pembangunan lainnya.

Proyek Advokasi untuk Perubahan mengadaptasi metodologi ini untuk tema pembangunan inklusif khususnya pada partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Acuan dasarnya tidak hanya pada UNCRPD yang telah diratifikasi dalam UU no 19 tahun 2011 dan dituangkan dalam UU no 08 tahun 2016 terutama pasal 18, 19, 22, 23 dan 24. Selain itu UU lain juga menuangkan mengenai partisipasi masyarakat diantaranya UU No 06 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 3, 4, 68, dan 82 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 354 yang diturunkan dalam PP no 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Metodologi MiW berfokus pada pengumpulan praktik baik yang muncul atas inisiatif penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip UNCRPD. Namun dalam proyek ini, metodologi MiW diadaptasi karena isu yang diangkat tidak hanya berfokus pada disabilitas saja tetapi juga kelompok rentan lain.

Secara umum metodologi MiW terdiri dari 3 langkah utama:

1. Membangun kerjasama multi pemangku kepentingan  
Pendekatan ini merupakan elemen inti dari MiW<sup>1</sup>. Ini merupakan metode untuk menciptakan “aliansi pembelajaran” serta komitmen dimana berbagai pemangku kepentingan tersebut dihubungkan oleh kepentingan bersama yaitu mempromosikan inklusi.
2. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisa praktek baik  
Dalam langkah ini, beragam pemangku kepentingan (komite MiW) mulai berdiskusi tentang: kriteria praktik baik yang ingin dikumpulkan, Pemetaan praktik baik, cara mengumpulkan praktik baik tersebut, mengidentifikasi orang-orang yang akan terlibat, analisa praktek baik dan validasinya serta menentukan cara mempublikasi praktek baik tersebut. Ini merupakan proses penting untuk menentukan praktik baik yang akan diangkat menjadi alat advokasi.
3. Aksi Perubahan  
Langkah ini merupakan elemen penting dalam MiW. Dokumen praktik baik yang sudah melalui proses validasi dan analisis kemudian digunakan untuk mendorong perubahan. Dalam langkah ini, penggunaan dokumen praktik baik, strategi, langkah serta sasaran advokasi diidentifikasi dan ditentukan untuk mendorong perubahan yang diinginkan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam konteks ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi perubahan terhadap kebijakan, sistem maupun layanan dari aksi advokasi yang dilakukan menggunakan praktik baik tersebut.

### **Apa itu Praktik Baik**

Praktik baik merupakan elemen utama dalam metodologi MiW. Praktik baik yang dimaksud dalam konteks ini adalah praktik-praktik yang memfasilitasi “partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat dengan dasar kesetaraan” yang memberikan dampak positif terhadap kehidupannya. MIW memberikan penekanan pada pendokumentasian dan analisis praktik yang diadaptasi secara lokal dan sesuai kebudayaan. Dalam hal ini, praktik-praktik baik mendukung apa yang berhasil dilakukan secara lokal dengan sumber daya lokal. Informasi lebih lanjut mengenai Making It Work (MIW) dapat dilihat di <http://www.makingitwork-crpd.org/>

<sup>1</sup>. MiW guideline page 32

# Proses Making it Work di Indonesia

## 1. Membangun komitmen dengan pembentukan komite MiW

Workshop ini merupakan langkah awal untuk mengenalkan tentang konsep Making It Work. Peserta workshop adalah perwakilan dari berbagai elemen baik dari perwakilan organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, pemerhati dan praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, jurnalis dan organisasi sosial masyarakat yang memiliki perhatian pada isu disabilitas. Keterlibatan berbagai elemen ini juga bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam terhadap isu disabilitas, serta implementasi UNCRPD di Indonesia.

Selain penguatan pemahaman tentang metodologi MiW, dalam workshop ini peserta kemudian membangun komitmen bersama untuk mempraktekkan MiW. Komitmen ini dibentuk dalam wadah komite MiW. Dalam workshop ini, Komite MiW yang sudah terbentuk kemudian mulai membuat rencana aksi, tujuan dan target advokasi, tema praktik baik dan teknis pengambilan data. Inilah yang kemudian menjadi pedoman kerja komite dalam implementasi metodologi MiW.

Berikut adalah komposisi komite MiW di DIY dan NTT :

### A. DIY

- Hartaning Widjaya: Jurnalis SOLIDER

- Winarta: Direktur ILAI
- Bambang: Anggota perkumpulan IDEA
- Purwanto: Anggota CIQAL
- Suryatiningsih Budi L.: Direktur Ciqal
- E. Dewi Kurniawati: Humanity & Inclusion
- Anggiasari Puji Aryatie: Humanity & Inclusion
- Erni Ferbruaria: Tokoh Masyarakat

### B. Nusa Tenggara Timur

- Nopriana Hida Bunga: Forum Disabilitas Nunbaun Sabu
- Aser Paskah Rihi Tugu,SH: RRI Kupang
- Ema Marina Taneo: Staff Desa Noelbaki
- Dinna Novista Noach: Anggota Persani
- Matius Indarto: Humanity & Inclusion
- Sischa Solokana: Humanity & Inclusion
- Krisfoto Bisilin: Jurnalis

## 2. Pengumpulan Praktik Baik

Praktik baik yang dikumpulkan adalah cerita yang menggambarkan peningkatan partisipasi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok miskin. Cerita ini dikumpulkan dari 4 wilayah proyek : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul. Untuk memastikan cerita yang terkumpul dapat menggambarkan adanya

peningkatan partisipasi, secara umum terdapat 4 langkah yang dilakukan dalam proses ini:

2.1. Menentukan kriteria praktik baik  
Dalam Metodologi MIW terdapat 5 kriteria praktik baik yang diberikan, inilah yang kemudian menjadi panduan tim dalam mengumpulkan praktik baik. Berikut adalah kriteria yang disepakati:

1. Cerita yang diangkat harus dapat menunjukkan adanya perubahan positif berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain. Perubahan yang dimaksud dapat berupa perubahan kebijakan, sistem dan sikap. Perubahan ini harus relevan dengan UNCRPD, UU 8 tahun 2016, UU 06 tahun 2014 dan UU 23 tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Cerita yang akan diangkat dapat direplikasi. Ini berarti, cerita ini dapat dikembangkan di wilayah lain oleh pelaku yang lain. Cerita ini juga dapat menggambarkan tentang langkah-langkah yang dilakukan.

3. Cerita yang diangkat juga dapat menunjukkan keberlanjutan, artinya pendekatan, strategi cerita ini berpotensi untuk dilanjutkan oleh stakeholder lokal.

4. Cerita ini juga berfokus pada peran penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya dalam mendorong kebijakan maupun layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip UNCRPD, serta Undang-undang lain yang relevan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Khusus untuk isu disabilitas, praktik baik harus sesuai dengan Prinsip-prinsip umum UNCRPD (Konvensi International tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yaitu :

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

2.2. Mengumpulkan dan penulisan praktik baik

Dalam proses ini terkumpul 18 cerita, 10 di NTT dan 8 di DIY. Cerita-cerita yang dikumpulkan ini mendokumentasikan inisiatif yang dilakukan baik oleh kelompok rentan maupun pemerintah berkaitan dengan partisipasi dalam pembangunan. Dari 18 cerita ini kemudian dipilih 7 cerita menurut tim relevan dengan kriteria yang telah disepakati. Format yang disepakati dalam penulisan praktik baik oleh komite adalah:

- Latar belakang: Menjelaskan situasi yang dihadapi sebelum mereka melakukan advokasi.

- Apa yang dilakukan: memaparkan usaha-usaha advokasi yang dilakukan oleh organisasi terhadap situasi yang dihadapi tersebut.
- Apa yang berubah: Memaparkan hasil dan perubahan dari kegiatan advokasi yang dilakukan
- Apa yang bisa dipelajari: menjelaskan aspek yang bisa dipelajari dari keberhasilan kegiatan tersebut

Dalam proses ini, penulisan cerita dilakukan oleh anggota komite MiW dan tim Humanity & Inclusion. Cerita yang terseleksi adalah:

1. Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Aksesibilitas di Kota Kupang.
2. Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Mendorong Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di Kabupaten Kupang
3. Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Mendorong Kebijakan Partisipasi Pembangunan di Kota Kupang Melalui Bappeda
4. Peran Forum Kelompok Rentan dalam Advokasi Kebijakan Anggaran Pemberdayaan untuk Kelompok Rentan Desa Noelbaki
5. Kota Yogyakarta Menuju Kota Inklusi
6. Advokasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan
7. Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di Desa Beji

2.4 Validasi dan Finalisasi Praktik Baik  
Proses ini dilakukan untuk memastikan kembali praktik baik yang ada memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Disamping itu proses

ini juga memastikan informasi yang dituliskan dalam cerita sesuai dengan fakta lapangan dan mendapatkan konfirmasi dari pelaku kegiatan itu sendiri. Validasi dilakukan dengan diskusi dengan stakeholder wilayah dimana praktik baik tersebut diangkat.

### 3. Replikasi Praktik Baik

Replikasi praktik baik ini merupakan langkah untuk mendorong perubahan di wilayah lain. Langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Menyeleksi praktik baik yang relevan untuk direplikasi. Dari proses tersebut terpilih 2 cerita untuk direplikasi yakni satu praktik baik dari wilayah NTT dan satu dari DIY. 2 cerita tersebut adalah:
  1. Memastikan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan dengan Advokasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi Desa Plembutan.
  2. Advokasi Kelompok Rentan dalam Mendorong Keberpihakan Anggaran di Desa Noelbaki.

b. Setelah 2 cerita terpilih, komite MiW menentukan wilayah replikasi praktik baik serta menentukan langkah implementasinya. Wilayah yang dipilih adalah Desa Rejosari untuk replikasi di DIY dan Desa Tanah Merah untuk replikasi di NTT.

c. Implementasinya melibatkan aktor lokal, baik pemerintah maupun kelompok rentan dari wilayah yang menjadi sasaran advokasi. Identifikasi Desa/wilayah replikasi.

Hasil dari aksi perubahan:

1. Memastikan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan dengan

Advokasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi desa Plembutan.

Konsep yang ingin direplikasi dari cerita baik dari Plembutan adalah tentang jaminan keterlibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan dengan terbitnya payung hukum di level desa. Selain menjamin partisipasi kelompok rentan, kebijakan ini juga menjamin keberlanjutan partisipasi dimasa mendatang walaupun ada pergantian kepemimpinan desa.

Cerita ini direplikasi di Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Gunungkidul. Desa ini dipilih dengan pertimbangan ada penyandang disabilitas yang cukup aktif terlibat dalam berbagai kegiatan desa tersebut, disisi lain pemerintahannyapun cukup terbuka dengan isu kelompok rentan. Seperti Plembutan, dialog antara organisasi kelompok rentan dan pemerintah sudah terjadi. Replikasi pembuatan Perdes pelibatan kelompok rentan di Rejosari bertujuan untuk memastikan keberlanjutan serta jaminan partisipasi akan terus terjaga walaupun ada pergantian kepemimpinan. Seperti diketahui, pergantian kepala desa dilakukan per 6 tahun.

Replikasi cerita baik dari Plembutan menghasilkan komitmen pemerintah desa memastikan partisipasi kelompok rentan dengan terbitnya Perdes No. 05 tahun 2018 tentang Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan dan Proses Pembangunan Desa.

2. Kebijakan 20% Anggaran Desa untuk kelompok rentan Desa Noelbaki. Cerita baik ini diangkat dari Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Konsep yang ingin

direplikasi dari cerita baik ini adalah kebijakan afirmatif kepada kelompok rentan dalam alokasi penggunaan anggaran Desa, khususnya bidang pemberdayaan.

Cerita baik ini direplikasi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Tim telah mendapatkan respon positif serta komitmen dari pemerintah Desa Tanah Merah. Namun kegiatan replikasi di Tanah Merah terhenti oleh konflik sosial yang terjadi. Sampai laporan ini dibuat, Pemerintah Desa masih dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut bersama TNI dan Polri.

Korelasi praktik-praktik baik Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) serta hukum dan kebijakan Indonesia tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Praktik baik	Propinsi	CRPD	UU No.8/ 2016	UU No.6/ 2014	UU No.23/ 2014
Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Aksesibilitas di Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9	Pasal 1 ayat 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13  Pasal 5 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354
Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Mendorong Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 31	Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354
Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Mendorong Kebijakan Partisipasi Pembangunan di Kota Kupang Melalui Bappeda	Nusa Tenggara Timur	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 31	Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354



Peran Forum Kelompok Rentan dalam Advokasi Kebijakan Anggaran Pemberdayaan untuk Kelompok Rentan Desa Noelbaki	Nusa Tenggara Timur	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 29	Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354
Kota Yogyakarta Menuju Kota Inklusi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 29 Pasal 31	Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354
Advokasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 29	Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354
Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di Desa Beji	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 29	Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24	Pasal 3 Pasal 4 Pasal 68 Pasal 82	Pasal 354

## Kesimpulan

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang bisa dipertimbangkan untuk mereplikasi maupun untuk mempertajam capaian replikasi: Dari 7 praktik baik yang dikumpulkan, berikut merupakan temuan umum yang mendorong peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam proses pembangunan:

- Partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan terbukti memberikan dampak positif bagi pembangunan di sebuah wilayah. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh kelompok rentan itu sendiri tapi juga pemerintah. Bagi pemerintah, partisipasi kelompok rentan dapat memberikan perspektif baru bagi mereka tentang bagaimana melihat persoalan-persoalan dari sudut pandang kelompok rentan itu sendiri untuk mencari jawaban serta memberikan respon yang relevan dengan situasi dan kebutuhan mereka. Bagi kelompok rentan itu sendiri, partisipasi mereka terbukti memberikan dampak pada kepastian untuk dapat mengakses kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik baik dari Desa Noelbaki NTT dan Praktik baik Desa Plembutan dimana kelompok rentan dipastikan menjadi penerima manfaat dari dana pemberdayaan Desa.

Penyampaian aspirasi dalam pembangunan tidak hanya melalui mekanisme musrenbang. Ada ruang-ruang lain yang bisa digunakan seperti: dialog, lobby, dengar pendapat serta diskusi bisa menjadi alternatif dalam mendorong pemerintah dalam upaya pemenuhan hak khususnya kelompok

rentan. Hal ini dapat dilihat dari praktik baik dari Kota dan Kabupaten Kupang, juga di Plembutan. Organisasi kelompok rentan menggunakan dialog untuk mendorong kebijakan tentang aksesibilitas dan kepastian keterlibatan kelompok rentan. Hasilnya adalah Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kelompok rentan dalam bentuk Perdes maupun Surat Edaran.

- Dari praktik baik yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi muncul di wilayah tempat kelompok rentan memiliki kapasitas baik secara organisasi maupun perorangan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengorganisasian serta penguatan kelompok rentan terkait isu-isu pembangunan menjadi hal yang krusial jika ingin mendorong pembangunan wilayah yang lebih inklusif. Kapasitas ini penting bagi mereka agar mampu berdialog, menyampaikan pendapat serta terlibat dalam setiap tahapan pembangunan.
- Mendorong perubahan tidak bisa dilakukan sendirian, dari semua praktik baik yang ada, kelompok rentan baik penyandang disabilitas, perempuan maupun kelompok miskin tergabung dalam sebuah wadah baik berupa organisasi maupun komunitas. Wadah inilah yang kemudian dapat memfasilitasi suara yang akan diaspirasikan ke pemerintah. Persani, OSPD, Srikandi Beji, Forum Nekat, menjadi bukti organisasi yang berhasil membawa perubahan di wilayah mereka masing-masing. Keberadaan organisasi maupun forum kelompok rentan juga memudahkan pemerintah untuk memastikan kelompok rentan terlibat dalam proses pembangunan

di wilayah mereka. Ketika organisasi tersebut secara legal diakui oleh pemerintah desa, pintu akses pemberdayaan menjadi lebih mudah terbuka contohnya adanya alokasi 20% dari dana pemberdayaan untuk kelompok rentan Noelbaki. Namun Upaya pemenuhan hak tidak bisa melalui proses yang instant. Usaha yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak tersebut.

- Selain faktor keaktifan kelompok rentan dalam menyuarkan haknya, pemahaman yang baik dari sisi pemerintah tentang konsep pembangunan inklusif juga menjadi point penting dalam meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya kelompok rentan. Pemahaman tentang isu disabilitas dan kelompok rentan dan pembangunan inklusif mendorong kebijakan yang juga berpihak kepada kelompok rentan. Contohnya praktik baik di Kota Yogyakarta. Pemahaman yang baik tentang konsep pembangunan inklusi diterjemahkan dalam 3 kebijakan yaitu pemastian keterlibatan penyandang disabilitas dalam musrenbang kota, memasukkan isu disabilitas dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat dalam dokuman RPJM Kelurahan dan Kebijakan tentang alokasi dana untuk pemberdayaan difabel, kelompok miskin dan Lansia dalam APBD Kota Yogya.
- Untuk Isu disabilitas, peran aktif organisasi penyandang disabilitas masih diperlukan untuk mendorong implementasi UU no. 8 tahun 2016. Pada kenyataannya tidak semua pemangku kepentingan paham akan

isu inklusi dan disabilitas. Kesenjangan pemahaman ini perlu diisi dengan berbagai cara oleh berbagai pihak salah satunya peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam praktik baik di atas, peran organisasi penyandang disabilitas (Persani, OSPD, Forum Disabilitas Plembutan) dalam memberikan penyadaran tentang isu ini terbukti memberikan perubahan pada cara pandang staff pemerintah terhadap isu Disabilitas dan inklusi.

### Rekomendasi

- Dari semua praktik baik yang dikumpulkan, hal dasar yang menjadikan upaya mendorong partisipasi dalam pembangunan tersebut berhasil dilakukan adalah pemahaman yang baik antar stakeholder tentang konsep dasar pembangunan inklusi serta konsep kelompok rentan khususnya disabilitas. Pemahaman ini tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu kegiatan penyadaran maupun peningkatan pemahaman perlu terus menerus dilakukan baik disisi pemerintah maupun masyarakat khususnya kelompok rentan. Peran ini wajib dilakukan oleh pemerintah. Dalam implementasinya pemerintah dapat berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil maupun Organisasi penyandang disabilitas.
- Kebijakan diperlukan dalam upaya peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Selain sebagai acuan, kebijakan juga dapat digunakan sebagai jaminan bagi

kelompok rentan dalam mengikuti tahapan pembangunan. Dalam perumusannya kelompok rentan wajib dilibatkan agar kebijakannya tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat pada proses praktik baik Desa Plembutan, Desa Noelbaki dan Kota Yogyakarta. Selain kebijakan, tindakan afirmasi juga perlu dilakukan. Tindakan ini bisa dimulai dengan menyediakan kuota tertentu bagi kelompok rentan untuk mengikuti proses perencanaan pembangunan, mengatur tata letak kursi ruangan pertemuan, alokasi waktu khusus bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasinya serta dukungan kegiatan pra-musdes dan pra-musrenbang khusus bagi kelompok rentan.

- Pemerintah wajib mengakui keberadaan forum-forum atau organisasi kelompok rentan di masyarakat dan melibatkannya dalam setiap tahapan pembangunan. Di desa Noelbaki, Plembutan dan Beji, pemerintah desa bahkan membuat Surat Keputusan terkait pengakuan organisasi tersebut. Pengakuan oleh pemerintah desa menjadi penting untuk legalitas organisasi sebab selama ini pintu akses pemberdayaan disalurkan melalui kelompok-kelompok tersebut. Jika forum kelompok rentan belum terbentuk, pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya sekaligus memperkuat kapasitas mereka.
- Dalam konteks saat ini, pemenuhan hak khususnya hak-hak penyandang disabilitas tidak bisa hanya menunggu upaya pemerintah. Perlu ada inisiatif dan strategi kolaborasi untuk berjejaring dengan pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi masyarakat

sipil baik itu di level daerah, nasional maupun internasional. Jejaring ini perlu dilakukan apabila sumber daya dan kapasitas pemerintah terkait isu-isu disabilitas masih terbatas.

- Isu disabilitas dan kelompok rentan adalah isu lintas sektor. Untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan manfaat dari pembangunan, pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dan kelompok rentan lain dalam perencanaan dan penganggaran di semua sektor pembangunan baik pendidikan, ekonomi, infratraktur, kesehatan, dan lainnya.
- Dari praktik baik yang ada, aksesibilitas baik fisik maupun non-fisik juga menjadi isu penting untuk memastikan partisipasi kelompok rentan terutama penyandang disabilitas. Sebagai contoh, ruang-ruang pertemuan yang tidak aksesibel tentunya akan menghambat penyandang disabilitas untuk hadir dan menyampaikan aspirasinya. Disisi lain, layanan publik yang tidak aksesibel juga menjadi penghambat kelompok rentan mendapatkan haknya. oleh karena itu dalam isu pembangunan, aksesibilitas tidak lagi jadi pilihan melainkan sebuah keharusan sebagai upaya konkrit perwujudan pembangunan yang inklusif.
- Dalam pengalokasian anggaran, data memegang peranan penting. Diakomodir atau tidaknya sebuah kebutuhan didasarkan pula pada data yang tersedia. Alat/ metode, proses pengumpulan dan hasil pendataan seringkali menjadi tantangan baik itu di tingkat pemerintah maupun

organisasi masyarakat sipil. Dampak yang muncul adalah data yang tersaji di instansi satu dengan lainnya akan berbeda, belum lagi dengan data yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk merumuskan satu sistem pendataan yang komprehensif dan dapat digunakan oleh lintas sektor. Perumusan dan proses pendataan pun perlu diimplementasikan bersama dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil. Data yang terkumpul kemudian dijadikan data bersama yang bisa diakses umum.

# Praktik-praktik Baik

## Perspektif Gender tentang Praktik-praktik Baik

- Akses, perempuan dan perempuan penyandang disabilitas yang terlibat dalam akses pembuatan kebijakan baik di tingkat pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, karena para pengambil keputusan membantu manajemen untuk mendapatkan perspektif gender untuk mengakomodasi hak perempuan dan disabilitas yang harus dipenuhi melalui kebijakan di tingkat desa. Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan akses masyarakat, di tingkat desa, setidaknya 30% perempuan penyandang disabilitas, serta perempuan yang memiliki akses ke kebijakan baru perlu ditingkatkan.

- Partisipasi, baik forum komunitas maupun organisasi meningkatkan partisipasi perempuan penyandang disabilitas. Ini memberikan manfaat yang signifikan sehingga mereka mendukung partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam kegiatan dan dalam pembuatan kebijakan. Jumlah penerima manfaat meningkat secara signifikan, karena laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas menerima manfaat dari kebijakan yang dibuat. Dalam beberapa praktik praktik yang baik, dikeluarkannya sebuah Keputusan memperkuat advokasi yang dilakukan bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam forum atau

organisasi di desa, tingkat kecamatan dan seterusnya.


- Kontrol, advokasi telah berhasil diselesaikan sampai tahap penganggaran, terutama di Kota Yogya, dapat dipastikan bahwa pengarusutamaan gender menjadi dasar kebijakan dan memastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas dimasukkan sejak perencanaan, implementasi dan pemantauan
- Manfaat, antara perempuan dan laki-laki, tingginya jumlah perempuan sebagai penerima sehingga mendorong penerimaan manfaat, mewakili sejumlah besar perhatian dan pemenuhan kebutuhan pemerintah.

## Praktik-praktik Baik

Terdapat 7 praktik baik yang dikumpulkan, 4 dari NTT dan 3 dari DIY. Praktik baik ini dikumpulkan oleh Komite MiW sejak 2017. Praktik baik tersebut menggambarkan inisiatif-inisiatif dalam upaya peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Pelaku utama inisiatif-inisiatif untuk perubahan tersebut adalah kelompok rentan itu sendiri dan pemerintah setempat.

## Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Aksesibilitas di Kota Kupang

### Jumlah penyandang disabilitas di Kota Kupang



- Jumlah penduduk ○ Jumlah penyandang disabilitas
- Perempuan ● Laki-laki

## Latar Belakang

Kota Kupang, sebagai Ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah 180,27 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 6 kecamatan. Kota Kupang menjadi wilayah yang paling beragam di Nusa Tenggara Timur. Menurut Kota Kupang dalam Angka tahun 2017 yang di keluarkan oleh BPS Kota Kupang, penduduk Kota Kupang pada tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 412.7081 jiwa.

Menurut data Dinas Sosial Kota Kupang tahun 2018, terdapat 874 jiwa (506 laki-laki dan 368 Perempuan) penyandang disabilitas. Data tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang terdata di kota Kupang sebesar 0,2% dari populasi masyarakat Kota Kupang. Sedangkan data Riskesdas tahun 2016 menyebutkan bahwa 1 dari 6 orang Indonesia adalah Penyandang Disabilitas.

Data sendiri merupakan alat utama dalam melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Minimnya data disabilitas berdampak pada perencanaan pembangunan Daerah Kota Kupang, salah satunya adalah pada pemenuhan aksesibilitas yang layak (Aksesibilitas) bagi penyandang disabilitas, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini nampak dari perencanaan dan pembangunan gedung-gedung publik seperti Kantor Pemerintahan, yang tidak aksesibel

bahkan tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi kelompok lainnya, seperti anak, perempuan, ibu hamil, dan lansia. Juga pada ruang-ruang publik seperti jalan raya, halte, dan lain sebagainya yang bahkan belum cukup mengakomodir kebutuhan dari pengguna jalan minor seperti pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas.

Sekalipun dalam musrenbang telah ada usulan-usulan untuk perbaikan jalan, gedung-gedung penyedia layanan sosial dan kesehatan (misalnya Kantor Lurah, puskesmas, dll), namun aksesibilitas belum menjadi bagian dari pertimbangan dalam perencanaan. Dampaknya adalah fasilitas publik yang tersedia tidak aksesibel. Situasi inilah yang kemudian mendorong Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) Kota Kupang, organisasi berbasis komunitas dan Bengkel Appek melakukan advokasi untuk memastikan pemerintah kota memperhatikan isu aksesibilitas dalam pembangunannya.

## Apa yang dilakukan

Tahun 2017, beberapa organisasi penyandang disabilitas (Persani NTT, Permata NTT dan Pertuni NTT), Forum Disabilitas (Forum Disabilitas Kelurahan Nunbaun Sabu, Forum Disabilitas Kelurahan Nunbaun Delha, Forum Disabilitas Kelurahan Oebobo), dan CSO (Bengkel Appek) bersepakat untuk berkolaborasi melakukan audit mengenai layanan sosial dan layanan kesehatan di Kota Kupang. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan singkat untuk merencanakan proses audit yang akan dilakukan, tim ini

1. Kota Kupang dalam Angka 2018 (Municipality of Kupang in Numbers Year 2018) diterbitkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik/Central Statistics Body) Kota Kupang dan diunduh dari <https://kupangkota.bps.go.id/publication>





Pertemuan organisasi penyandang disabilitas membahas kebijakan dan alat yang digunakan untuk melakukan audit aksesibilitas Kota Kupang

melakukan telaah dokumen untuk menentukan aspek yang akan dipantau dan apa indikator acuannya.

Dari hasil telaah tersebut, disepakati untuk menggunakan Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagai landasan audit layanan sosial, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai acuan untuk melakukan audit pada layanan kesehatan.

Tim advokasi ini kemudian menggunakan kedua peraturan tersebut sebagai dasar untuk menyusun alat audit aksesibilitas dalam bentuk kuesioner dan lembar observasi. Aspek yang di audit adalah ketersediaan sarana pendukung fisik seperti Jalur pejalan kaki, jalur pemandu, bidang miring, tangga, pintu, toilet, dan lainnya. Selain itu, juga sarana pendukung non-fisik seperti sistem komunikasi dan informasi dalam menyelenggarakan pelayanan.

Sebelum secara resmi melakukan audit, tim mengujicoba alat ini ke kantor Lurah Oebobo. Hasil dari uji coba tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki alat audit agar menjadi lebih relevan dan kontekstual.



sarana aksesibilitas di sekolah memberikan kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan

Tim pun melakukan kunjungan Audit ke 6 kantor penyedia layanan sosial dan Kesehatan di Kota Kupang, yaitu Kantor Kelurahan Nunbaun Sabu, Kantor Kelurahan Nunbaun Delha, Kantor Camat Kecamatan Oebobo, Kantor Kecamatan Alak, Puskesmas Oebobo dan Puskemas Alak.

Hasil temuan serta analisis aksesibilitas dari audit tersebut kemudian diolah untuk memberikan rekomendasi yang hasilnya kemudian dijadikan alat advokasi kepada pemerintah. Tim dengan dukungan HI melakukan workshop untuk mempresentasikan hasil temuan audit itu kepada Pemerintah Kota Kupang.

Tidak lanjut dari pertemuan tersebut adalah OPDis bersama-sama dengan Dinas Sosial Kota Kupang untuk membuka Komunikasi dengan Sekretaris Daerah Kota Kupang. Hasilnya pemerintah Kota Kupang melalui SEKDA menerbitkan surat Pemberitahuan Sekretariat Daerah Nomor Dinsos 462/407/VII/2017 pada tanggal 3 Juli 2017, yang menginstruksikan agar semua Organisasi Perangkat Daerah dan instansi kesehatan lingkup pemerintahan di Kota Kupang untuk memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan gedungnya.

#### Apa Perubahannya

Hasil dari gerakan tersebut adalah adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan aksesibilitas. Sekda Kota Kupang menerbitkan surat Pemberitahuan Sekretariat Daerah Nomor Dinsos 462/407/VII/2017 pada tanggal 3 Juli 2017 yang menginstruksikan agar semua Organisasi Perangkat Daerah dan instansi kesehatan lingkup pemerintahan di Kota Kupang untuk memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan Gedungnya.

Pada tahun 2018, Bappeda Kota Kupang yang sedang melakukan perencanaan pembangunan Gedung Baru pun berkonsultasi Kepada OPDis untuk desain Gedung Baru mereka. Karena Gedung Baru ini di desain 2 lantai. Hasilnya, lantai satu didesain menjadi aksesibel, dan menempatkan bidang-bidang yang akan berhubungan dengan kelompok rentan di area lantai satu. Agustinus Hake, Kepala Bidang Sosial & Budaya Bappelitbangda Kota Kupang mengatakan "Karena banyak kegiatan yang dilakukan di Kantor Bappelitbangda, dan kantor kami sangat-sangat tidak ramah

disabilitas, itu amat sangat mengganggu saya secara pribadi maupun sebagai staff Bappelitbangda yang sering berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, mumpung di tahun 2019 kami punya perencanaan untuk membangun gedung baru, saya bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kota Kupang, saya menekankan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk ruang laktasi. Sudah ada komitmen pula pada pertemuan itu bahwa bidang yang berinteraksi langsung dengan kelompok termarjinalkan, termasuk kelompok disabilitas adalah Bidang Dua yaitu Bidang Sosial Budaya akan berada di lantai satu. Mumpung ini bisa kami dorong”.

Dinas Kesehatan juga mengambil kebijakan afirmatif untuk mulai membangun aksesibilitas di gedung kantor mereka dan meminta Persani untuk mengaudit aksesibilitas tersebut. Ngurah Suarnawa Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Kupang mengatakan “Kami mendapatkan banyak manfaat dengan berinteraksi dan bermitra dengan teman-teman disabilitas. Yang awalnya kami tidak tahu apa kebutuhan mereka, sehingga sering salah, saat ini kami mendengar langsung apa kebutuhan mereka, dan bersama-sama dengan mereka, dan mitra pembangunan yang lainnya yang peduli dengan isu ini untuk menciptakan layanan

Audit aksesibilitas kantor pemerintah.



kesehatan yang ramah dengan disabilitas. Sudah mulai di Puskesmas Oebobo, dengan bantuan teman-teman disabilitas dan mitra pembangunan pemerintah lainnya. Teman-teman menunjukkan kalau mereka mampu. Karena itu, kami berkomitmen untuk mengawali dari kantor kami, walaupun sedikit, tapi setidaknya kami sudah mulai. Kedepannya, kami ingin lebih serius untuk membuka akses untuk teman-teman disabilitas”

Melalui proses ini, posisi OPDis semakin strategis di mata pemerintah, karena dari proses tersebut, OPDis semakin banyak dilibatkan dalam ruang-ruang konsultasi dan diskusi, bahkan monitoring dan evaluasi di dalam pemerintah. Bagi OPDis, kondisi ini adalah kesempatan untuk melakukan advokasi lebih strategis lagi, sedangkan bagi pemerintah kondisi ini membuka ruang untuk melakukan reformasi pemerintahan dengan lebih partisipatif (menjadi lebih demokratis).

### **Apa yang bisa dipelajari**

Dalam konteks kegiatan di Kota Kupang ini, kerja kolaboratif antara DPO dan CSO dalam melakukan advokasi cukup efektif mendorong perubahan pada level pemerintah kota. Peran CSO menjadi penting dalam membantu DPO mengarusutamakan inklusi disabilitas dalam kepada pemerintah. Hal dikarenakan akses CSO kepada pemerintah, terutama di NTT (contoh kasus Kota Kupang), lebih besar dibandingkan dengan OPDis.

Dengan berkolaborasi, Penyandang disabilitas dapat mengakses ruang-

ruang advokasi yang lebih strategis. Kerjasama ini juga mendorong penguatan baik CSO maupun DPO. CSO kemudian bisa belajar untuk menjadi lebih peka terhadap isu disabilitas, OPDis pun kemudian dapat belajar dari CSO untuk memiliki metodologi dan strategi advokasi yang lebih terstruktur.

Ruang untuk partisipasi bagi kelompok rentan bukan hanya musrenbang. Dalam konteks ini, ketika aspirasi tidak diakomodasi pada musrenbang, organisasi yang mewakili aspirasi kelompok rentan dapat menggunakan mekanisme lain seperti lobby dan audiensi.

## Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Mendorong Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di Kabupaten Kupang

### Latar Belakang

Dalam Undang-undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, Negara berkewajiban untuk melayani dan memenuhi hak serta kebutuhan dasar setiap warga negara. Hal ini selaras dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 pasal 23 tentang hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Namun dalam implementasinya, penyandang disabilitas belum mendapatkan dukungan penuh baik itu ruang ataupun kesempatan untuk terlibat dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Peran penyandang disabilitas dalam pembangunan belum dipertimbangkan sebagai mitra strategis pembangunan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2017 - 2018, Persani NTT mendapatkan dana hibah dari Program Advokasi untuk Perubahan. Dana hibah tersebut digunakan PERSANI untuk meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan tentang konsep disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang. Dari intervensi tersebut, PERSANI mengharapkan

adanya jaminan pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Kupang.

### Apa yang dilakukan

- PERSANI mengawali kegiatan dengan melakukan workshop sehari dengan tema “Meningkatkan Pemahaman dan Mendorong Pelibatan Pemerintah BP4D dan DPMD Kabupaten Kupang untuk Mendukung Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Disabilitas”. Workshop ini juga melibatkan Dinas Pendidikan, DPRD Kabupaten Kupang, Dinas Ketenagakerjaan dan beberapa instansi teknis lainnya. Dalam workshop ini, Persani memberikan penjelasan tentang Konsep Disabilitas dan membangun pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
- Setelah itu, PERSANI melakukan diskusi tematis tentang substansi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Diskusi ini melibatkan BP4D, DPMD, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, dan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Pada pertemuan ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan dan mendiskusikan program-program kerja mereka yang dapat menysasar atau melibatkan penyandang disabilitas. Hasilnya BP4D dan DPMD memahami kegiatan-kegiatan yang dapat didorong menjadi lebih inklusif dan terus dikawal pelaksanaannya.

- Sebagai tindak lanjut dari dua pertemuan sebelumnya, Persani berinisiatif untuk melakukan audiensi ke masing-masing instansi. Tujuan dari audiensi ini adalah mendapatkan informasi tambahan dan masukan mengenai situasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang. Persani kemudian mendatangi beberapa instansi antara lain: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, BP4D, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DPMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan DPRD Kabupaten Kupang. Melalui audiensi ini, Persani memberikan penjelasan tentang disabilitas dan hak penyandang disabilitas. PERSANI juga mengkonfirmasi temuan program-program kerja SKPD yang dapat menysasar penyandang disabilitas. Persani menawarkan diri sebagai narasumber terkait isu disabilitas dan haknya. PERSANI bersedia memberikan masukan terkait proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi oleh SKPD tersebut. Tawaran ini PERSANI berikan sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pembangunan di Kabupaten Kupang.

## Apa Perubahannya

- Sebagai dampak dari advokasi yang dilakukan oleh Persani, DPMD dan BP4D berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dalam proses perencanaan dan penganggaran dari Dana Desa dan APBD II. Komitmen ini diturunkan dalam rencana kerja melalui rapat koordinasi bersama di setiap bulannya. Komitmen ini dibutuhkan agar proses perencanaan di desa menjadi lebih partisipatif dan inklusif yang melibatkan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. BP4D juga berkomitmen menjadikan isu disabilitas sebagai isu penting dalam setiap pertemuan dan mengarusutamakan isu disabilitas dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Prioritas (RKP) dari SKPD.

- Perubahan lain yang dirasakan oleh PERSANI antara lain melalui DPMD, Persani menjadi narasumber tetap dalam pertemuan koordinasi antar kepala desa, pendamping desa, maupun camat se-Kabupaten Kupang yang dilakukan secara rutin. Pada pertemuan ini PERSANI secara langsung memberikan masukan dan penyadaran mengenai pembangunan inklusif kepada aparat pemerintahan Kabupaten Kupang. Beberapa Kepala Desa dan camat meminta secara langsung kepada Persani untuk melakukan sosialisasi di desa mereka, dan memberikan masukan pada perencanaan di desa dan kecamatan mereka. "Kami memulai dengan niat untuk membangun komunikasi yang aktif saja. Namun Demikian kami tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan bantuan agar pemerintah semakin



Diskusi tematis PERSANI dan BAPPEDA untuk peningkatan kesadaran dan pelibatan kelompok rentan dalam setiap tahapan pembangunan.

DPMD, BP4, dan PERSANI bersinergi dalam proses perencanaan dan penganggaran dari Dana Desa dan APBD II

paham. Kami senang bisa berada sampai di proses ini. Kami melihat sudah mulai ada perubahan pada pengetahuan, dan walau pun masih salah-salah atau belum sempurna, sudah ada usaha untuk melibatkan kami sebagai organisasi penyandang disabilitas. Kami juga berharap organisasi disabilitas lain, entah bersama-sama dengan kami atau pun memulai proses seperti ini". - Serafina Bete, Ketua Persani NTT.

- BP4D Kabupaten Kupang menyediakan ruang untuk Persani terlibat dalam rapat koordinasi internal dan eksternal untuk mengarusutamakan isu disabilitas kepada staff BP4D, SKPD dan NGO lainnya yang bekerja di Kabupaten Kupang. BP4D melibatkan Persani dalam beberapa pertemuan antara lain: Musrenbang Kabupaten Kupang, Diskusi di Forum SKPD, diskusi sektor Kebencanaan dan diskusi perumusan RPJMD Kabupaten Kupang.
- Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang memprioritaskan pelayanan E-KTP keliling (mobile) dan Kartu Keluarga bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang akan bekerjasama dengan Persani dalam hal pengumpulan data e-KTP khususnya bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang juga berkomitmen akan membangun aksesibilitas fisik pada bagian loket-loket pelayanan masyarakat mereka di Kantor Dinas Kependudukan.
- Dinas Sosial Kabupaten Kupang memberikan ruang kepada Persani untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada TKSK, Pekerja Sosial dan pegawai dinas sosial melalui rapat koordinasi internal.



## Apa yang bisa dipelajari

- Peran aktif dari organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan edukasi dan advokasi menjadi salah satu kunci untuk dapat mewujudkan program pembangunan yang inklusif. Kemampuan ini haruslah didukung dengan kapasitas organisasi penyandang disabilitas yang memadai mengenai isu pembangunan inklusif dan tata kelola pemerintahan.
- Keterbukaan pemerintah daerah untuk merespon isu disabilitas dan pembangunan inklusif. Hal ini dapat dicapai melalui pengarusutamaan isu pembangunan inklusif dengan pendekatan formal dan informal.
- Berjejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya untuk mengarusutamakan isu disabilitas. Hal ini penting untuk menggalang dukungan yang lebih besar lagi.

## Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Mendorong Kebijakan Partisipasi Pembangunan di Kota Kupang Melalui Bappeda

### Latar Belakang

Pembangunan yang inklusif merupakan salah satu mandat dan rekomendasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG), dan Indonesia telah meratifikasinya menjadi Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia baik mulai dari level lokal hingga nasional untuk terus mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif sendiri diharapkan mampu menghilangkan kesenjangan kemiskinan yang ada. Melalui pendekatan pembangunan inklusif aspek keterwakilan kelompok-kelompok paling rentan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok miskin dan disabilitas mulai diberikan perhatian sebagai warga negara yang setara.

Berbicara pembangunan yang inklusif, Indonesia sebenarnya telah mempunyai mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif yakni musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dilakukan dari

tingkat dusun, kelurahan, kecamatan hingga nasional. Namun terkadang pelaksanaan Musrenbang masih belum cukup menyentuh kelompok paling rentan di masyarakat salah satunya adalah penyandang disabilitas. Kelompok disabilitas masih menjadi satu kelompok yang jarang dilibatkan dalam proses tersebut. Dampaknya adalah kebutuhan hak dasar mereka tidak terpenuhi.

Kota Kupang merupakan salah satu wilayah administratif di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah populasi 402,286 jiwa yang terdiri atas 206,189 laki-laki dan 196,157 perempuan<sup>1</sup>. Dinas Sosial Kota Kupang memiliki data sejumlah 798 penyandang disabilitas. Jumlah tersebut bisa saja baru menunjukkan data di permukaan, mengingat masih banyak keluarga yang menutupi keberadaan anggota keluarganya yang disabilitas.

Namun dari angka-angka yang tersaji di atas, hanya sedikit dari mereka yang kemudian dilibatkan

1. Badan Statistik Kota Kupang. Kota Kupang dalam Angka 2017. Kupang. BPS Kota Kupang. 2017. Hal. 45



PERSANI melakukan audiensi terhadap pemerintah Kota Kupang untuk pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan

dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi yang masih minim ini disebabkan antara lain: pemerintah yang belum memahami bagaimana memfasilitasi penyandang disabilitas dalam musrenbang, tidak tersedianya aksesibilitas dan masih rendahnya kapasitas penyandang disabilitas khususnya dalam menyampaikan pendapat.

### **Apa yang dilakukan**

Masih rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan menjadi salah satu alasan Persani NTT untuk melakukan advokasi terhadap pemerintah Kota Kupang. Sebagai persiapan, Persani melakukan diskusi internal untuk membahas dan menyepakati rencana kerja advokasi mereka.

Rencana kerja ini menjadi acuan bagi Persani untuk melakukan pendekatan ke pemerintah. Persani sepakat untuk memulai kegiatan ini pada awal tahun dengan pertimbangan musyawarah perencanaan pembangunan akan segera dilakukan di bulan Maret.

- Langkah pertama Persani adalah melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Kota Kupang dan membangun komunikasi. Melakukan pendekatan dengan BAPPEDA Kota Kupang tidaklah begitu sulit untuk Persani, karena BAPPEDA Kota Kupang cukup familiar dengan isu yang dibawa oleh Persani yakni Isu Disabilitas, dan merasa bahwa isu ini sangat penting untuk ditindaklanjuti bersama.
- Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan sebuah workshop. Workshop diikuti oleh staff BAPPEDA untuk memberi pemahaman tentang konsep dan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. BAPPEDA Kota Kupang juga memaparkan tentang tahapan-tahapan

perencanaan dan penganggaran, sehingga penyandang disabilitas dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah wajib melibatkan penyandang disabilitas dalam Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota.

- Dalam diskusi ini Persani dan BAPPEDA bersepakat bahwa dalam melaksanakan proses pembangunan pun pemerintah harus bersifat inklusif, dengan menggunakan 3 prinsip yaitu Partisipatif (diharapkan keterlibatan penyandang disabilitas di setiap fase maupun siklus perencanaan), Non-Diskriminatif (tidak memandang perbedaan, karena semua orang mempunyai hak yang sama), dan Aksesibilitas (memberikan ruang kepada penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan melalui program rencana yang dilakukan).
- Selain workshop dengan BAPPEDA Kota Kupang, Persani NTT juga melakukan lobby dengan Dinas Sosial Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Pendekatan tersebut dilakukan agar masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan lainnya bisa diuraikan bersama.
- Komunikasi yang intens dengan pemerintah Kota Kupang terus Persani lakukan hingga saat ini. Hal ini dilakukan agar isu disabilitas menjadi arus utama dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

### **Apa Perubahannya**

Perubahan dari pendekatan-pendekatan yang Persani lakukan antara lain:

- Pemerintah mulai merubah cara pandangnya, penyandang disabilitas diberi kesempatan yang sama seperti orang non-disabilitas lainnya dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Penggunaan kata penyandang disabilitas juga mulai berubah dengan menggunakan istilah penyandang disabilitas atau istilah lainnya (difabel).
- BAPPEDA Kota Kupang menerbitkan Surat Edaran dengan No.BAP.045.2/13/2017 tentang keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Surat ini kemudian didistribusikan ke kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Kupang agar melibatkan penyandang disabilitas dalam musrenbang. Penyandang disabilitas yang diundang pun bukan lagi hanya sebagai objek tetapi dihargai dan diberi kesempatan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka.
- Dari Surat Edaran tersebut, Persani mencatat sudah ada 6 kelurahan dan 2 kecamatan di Kota Kupang yang sudah melibatkan penyandang disabilitas dalam proses Musrenbang. Di level kota, Persani juga dilibatkan dalam Musrenbang dan dihadiri oleh 2 perwakilan. Hal ini cukup menggembirakan karena selama ini baik penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang disabilitas belum dilibatkan dalam proses pembangunan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Jl. S.K. Lerik-Kelapa Lima, Kota Kupang (0380)-8084797; fax 826302  
Website: [www.bappedakotakupang.info](http://www.bappedakotakupang.info), email: [sekretaria@bappedakotakupang.info](mailto:sekretaria@bappedakotakupang.info)

Kupang, 1 Pebruari 2017

Nomor	:BAP. 045.2/ 13 /2017	Kepada
Lampiran	:-	Yth. 1. Camat
Perihal	: <i>Pemberitahuan Informasi Musrembang</i>	2. Lurah
		Masing-masing di- Kupang

Dalam rangka pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan dan musrembang tingkat kecamatan, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musrembang tingkat Kelurahan dilaksanakan setelah Pilkada Kota Kupang.
2. Pelaksanaan Musrembang tingkat Kelurahan dan Kecamatan wajib melibatkan semua stakeholder seperti BKM dan FKA BKM Kotaku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Kelompok Disabilitas dan Kelompok Lainnya.
3. Diharapkan Para Camat dan Lurah segera membuat jadwal pelaksanaan musrembang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dan disampaikan kepada Bappeda Kota Kupang.
4. Apabila ada hal-hal yang belum jelas segera berkoordinasi dengan Bappeda Kota Kupang.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


  
 Kepala BAPPEDA Kota Kupang  
  
**Ir. Eduard John Pelt**  
 Pembina TK. I  
 Nip. 19600606 199403 1 005

Foto surat pemberitahuan informasi Musrenbang yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kota Kupang untuk proses Musrenbangdi tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Plt. Walikota Kupang di Kupang sebagai laporan;

- Pada 2018 BAPPEDA Kota Kupang mewajibkan keikutsertaan Penyandang disabilitas dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Kota Kupang. Hal ini dituangkan dalam Juknis Pelaksanaan Musrenbang di Kota Kupang tahun 2018. Desderdea Kanni (anggota Persani) “Saya merasa bangga bisa terlibat dalam proses ini. Ini proses yang baik, dan positif. Saya berharap bisa terus dikembangkan jadi peraturan yang lebih baik lagi”.

### **Apa yang bisa dipelajari**

Mendorong perubahan kebijakan ke pemerintah memerlukan ketekunan dan proses yang tidak singkat. Dari cerita di atas bisa diambil beberapa hal antara lain:

- Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas menjadi awalan yang penting dalam membangun gerakan. Masih lemahnya kapasitas penyandang disabilitas dalam menyuarakan pendapat, peraturan dan pengetahuan terhadap sistem serta mekanisme pembangunan bisa menjadi kelemahan gerakan yang akan dibangun. Penguatan kapasitas penyandang disabilitas bisa dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi masyarakat sipil yang lain. Itu sebabnya dalam membangun gerakan advokasi, penting juga untuk berjejaring dengan lembaga atau organisasi lain.

- Membangun kesepahaman dan koordinasi dengan pemerintah juga menjadi syarat mutlak berhasilnya sebuah advokasi. Salah satunya

adalah dengan berjejaring dengan lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam mengarusutamakan isu disabilitas menjadi penting. Begitupun sebaliknya, perlu keterbukaan pula dari pemerintah bahwa isu disabilitas bukanlah menjadi isu sektoral satu atau dua dinas saja melainkan isu lintas sektor. Ketika isu disabilitas dilihat sebagai isu lintas sektor, maka kesenjangan akses pada pembangunan yang selama ini dialami oleh penyandang disabilitas semakin berkurang.

## Peran Forum Kelompok Rentan dalam Advokasi Kebijakan Anggaran Pemberdayaan untuk Kelompok Rentan Desa Noelbaki

### Latar Belakang

Desa Noelbaki adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan bagian timur adalah Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah, bagian barat dengan Desa Mata Air, bagian utara dengan Teluk Kupang, dan bagian selatan dengan Desa Oelnasi dan Desa Oelpuah. Noelbaki memiliki kepadatan penduduk sangat besar di Kabupaten Kupang dengan Total 2995 KK terdiri dari Laki-laki 4476 & Perempuan 4209; sebagian besar masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani, Tukang Batu, Ojek dan sebagainya.

Desa ini adalah salah satu desa yang mendapatkan banyak pendampingan oleh CSO setempat dengan berbagai program, seperti dari CIS Timor, Yayasan Alfa Omega, termasuk Bengkel APPEK dalam program advokasi untuk perubahan. Pada tahun 2016, Desa Noelbaki sedang dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Partisipasi Perempuan. Penyusunan Perdes ini dilakukan oleh BPD bersama dengan

Kelompok Perempuan yang ada di desa. Tahun 2016, PERDES No.09/DNK/VIII/2016 tentang 30% Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Desa diterbitkan.

Pada April 2016 melalui kerjasama dengan project Advokasi untuk Perubahan terbentuklah Forum NEKAF. Forum ini merupakan simpul dari forum-forum yang ada di Noelbaki seperti forum perempuan, forum tani termasuk juga penyandang disabilitas. Forum ini memiliki anggota aktif 24 orang yang terdiri atas 6 laki-laki dan 18 perempuan. Dari jumlah tersebut 5 diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong diakomodirnya kebutuhan kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Noelbaki. Hal ini didasari bahwa Perdes tentang partisipasi baru menjamin perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran namun belum menjamin keterlibatan kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas dan kelompok paling miskin. Hal inilah yang ingin diadvokasi oleh Forum NEKAF kepada pemerintahan Desa Noelbaki.





## Apa yang dilakukan

- Paska dibentuknya Forum NEKAF, para anggota sepakat bahwa salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan menyampaikan aspirasi. Atas dasar ini, Forum NEKAF memulai dengan pertemuan reguler yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai focal point dari kelompok rentan yang ada di desa dan meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik.
- Selain pertemuan reguler, Forum NEKAF juga melakukan pendataan kelompok rentan yang ada di Desa. Tujuannya agar dalam menyampaikan aspirasi, Forum NEKAF mempunyai data yang dapat menjadi landasan dalam memaparkan siapa yang menjadi target dalam usulan-usulan program di musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan. Selain itu, Forum NEKAF juga membuat identifikasi masalah yang dihadapi oleh kelompok rentan di Noelbaki. Hasil identifikasi ini dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang akan disuarakan kepada Pemerintah Desa melalui BPD Desa Noelbaki.
- Sebagai strategi advokasinya, Forum NEKAF menempatkan posisi Ketua BPD Desa Noelbaki sebagai Penasehat Forum. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi forum kelompok rentan

Pemberian alat bantu adalah langkah afirmatif dalam pemenuhan hak atas mobilitas

Pertemuan forum NEKAF di Desa Noelbaki membahas isu-isu kelompok rentan dalam pelibatangannya dalam pembangunan di Desa Noelbaki



kepada pihak desa bisa menjadi lebih luwes. Satu isu yang terus konsisten diangkat adalah tentang bagaimana memberdayakan kelompok rentan yang ada di desa Noelbaki, sehingga mereka bisa menjadi produktif dan aktif dalam pembangunan desa. “Kami merasa sangat terbantu dengan keberadaan Bapa Hawu Kalay sebagai penasehat forum. Karena beliau telah memiliki pengetahuan yang baik tentang kelompok rentan, dan selalu bersama-sama dengan kami dalam proses kami berdiskusi, membuat kami bisa berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan aspirasi kami. Kesediaan beliau untuk berdiri bagi kami, juga sangat membantu Forum Kelompok Rentan NEKAF.” Apriana Penu, Ketua Forum NEKAF

- Dari beberapa diskusi internal, forum NEKAF sepakat bahwa perlu ada peraturan di desa yang memastikan adanya ruang pemberdayaan bagi kelompok rentan. Isu ini kemudian didiskusikan bersama-sama dengan Penasehat Forum, yaitu Ketua BPD Desa Noelbaki, Hawu Kalay. Dalam diskusi konsultasi ini, kemudian disepakati bahwa BPD menjadi penanggung jawab dalam pembuatan Peraturan Desa yang mengatur tentang Forum Kelompok rentan. Perdes ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memastikan ruang keterlibatan dan mendorong pemberdayaan kelompok rentan melalui forum NEKAF di Desa Noelbaki. Hasilnya, pada Juli 2017 terbit Perdes Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Keberadaan Forum Peduli Perempuan, Disabilitas dan Kelompok Rentan NEKAF.

“Saya juga adalah bagian dari kelompok rentan. Dan karena posisi saya berada pada posisi strategis, maka saya akan menggunakan posisi ini sebaik-baiknya untuk memastikan pelibatan dan pemberdayaan kelompok rentan di desa Noelbaki sampai selanjutnya” Hawu Kalay – Ketua BPD Desa Noelbaki.

### **Apa perubahannya**

- Perubahan yang dapat diamati adalah perubahan dalam penggunaan istilah. Sebelumnya baik itu anggota forum masyarakat maupun staff pemerintah desa masih menggunakan istilah disabilitas untuk merujuk pada disabilitas. Seiring bertambahnya pemahaman, penggunaan istilah kemudian bergeser menjadi penyandang disabilitas. Perubahan ini tentunya berdampak pula pada cara pandang dan keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan rentan lainnya.
- Keberadaan 2 peraturan desa tentang partisipasi perempuan dan keberadaan forum kelompok rentan NEKAF semakin menegaskan pelibatan perwakilan kelompok rentan dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat dusun hingga desa. Pada Musrenbangdes 2016, jumlah anggota forum yang dilibatkan ada 10 orang, diantaranya 6 laki-laki dan 4 perempuan. Diantara jumlah tersebut 3 diantaranya adalah penyandang disabilitas. ini merupakan capaian yang membanggakan, mengingat sebelumnya tidak ada perwakilan kelompok rentan yang dilibatkan.

- Selain pelibatan perwakilan kelompok rentan yang diwakili oleh forum NEKAF, pada musrenbang tersebut berhasil melahirkan salah satu keputusan yakni dialokasinya anggaran pemberdayaan kelompok rentan di desa Noelbaki. Kelompok rentan yang bisa mengakses dana ini adalah kelompok perempuan, keluarga miskin termasuk juga didalamnya penyandang disabilitas. Pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar 20% dari total dana pemberdayaan bisa digunakan untuk pemeliharaan ternak. Alokasi anggaran ini dituangkan dalam bentuk peraturan desa Noelbaki no. 8 tahun 2017. “Kami terus berusaha untuk membuka ruang bagi kelompok rentan dalam berpartisipasi dan diberdayakan yang perlu di tingkatkan kemudian adalah kemampuan dari kelompok rentan dalam manajemen dan mempertanggungjawabkan alokasi anggaran yang di peruntukkan bagi mereka.” Melkisedek Keubana, Kepala Desa Noelbaki

- Selain alokasi dana, untuk menjawab kebutuhan kelompok penyandang disabilitas pemerintah desa mulai berinisiatif untuk melakukan pembangunan yang inklusif. Salah satunya adalah pembangunan balai dusun di Kuannoah yang mulai memperhatikan aksesibilitas fisik semisal pembangunan bidang miring di pintu samping.

### **Apa yang bisa dipelajari**

Perubahan di Desa Noelbaki merupakan buah dari proses yang tidak singkat. Perubahan ini muncul atas dorongan dan inisiatif dari masyarakat

sipil dalam hal ini adalah forum-forum yang selama ini menyuarakan kebutuhan kelompok rentan. Penting dicatat bahwa pelaku utama perubahan di Desa Noelbaki adalah kelompok rentan itu sendiri.

Pemerintah desa juga perlu mendapatkan apresiasi dalam menjaga komitmen pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Dukungan pemerintah ini juga tidak lepas dari pemahaman mereka tentang konsep pembangunan inklusif dan isu kelompok rentan. Pemahaman yang baik terhadap kelompok rentan dan kebutuhannya membawa perubahan yang signifikan bagi arah pembangunan di wilayahnya.

## Kota Yogyakarta Menuju Kota Inklusif



Pertemuan forum di Kota Yogyakarta membahas pelibatan dan partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang

### Latar Belakang

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Yogyakarta dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menandatangani surat kesepakatan bersama dibidang kerjasama peningkatan kesadaran dan kapasitas inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, UNESCO akan memberikan dukungan pertukaran pengalaman dari masing-masing kota/kabupaten di Indonesia tentang implementasi kebijakan untuk penyandang disabilitas. Program Kota Inklusif merupakan upaya Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mendorong implementasi United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU no. 19 tahun 2011 dan tertuang dalam UU no. 8 tahun 2016.

Melalui penandatanganan surat kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi. Upaya yang dilakukan dengan menumbuhkan secara bertahap Kecamatan Inklusi. Pada Tahun 2016, 4 kecamatan yaitu Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan dan Tegalrejo sebagai rintisan kecamatan inklusi. Konkritnya, Pemkot membentuk Forum Persatuan Keluarga Anak dengan Disabilitas (PKADD) di 4 kecamatan dan penyediaan aksesibilitas pada trotoar di lingkungan Kota oleh Pemkot Yogyakarta. Ditargetkan setiap tahun menumbuhkan 2 kecamatan Inklusi, dengan pembentukan Forum Kecamatan Inklusi (FKI) yang mana PKADD menjadi bagian dari FKI tersebut. Untuk Penumbuhan Tahun 2017 di Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kraton, serta Tahun 2018 di Kecamatan Mantriweron dan Kecamatan Gedongtengen. Namun demikian, upaya-upaya tersebut disadari belum maksimal dalam mewujudkan konsep kota inklusi. Salah satu indikator kota inklusi yang belum tergarap adalah partisipasi kelompok rentan khususnya disabilitas dalam pembangunan.

Pada Januari 2016, dalam kerangka proyek advokasi untuk perubahan yang didanai oleh EU, Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Humanity & Inclusion (HI) mendorong partisipasi aktif kelompok rentan — perempuan, penyandang disabilitas dan lansia— dalam tahapan pembangunan. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan ruang, serta menjamin partisipasi yang bermakna bagi kelompok rentan agar pembangunan di

wilayah mereka dapat juga dirasakan oleh kelompok rentan tersebut.

### **Apa yang dilakukan**

HI dan Pemerintah Kota Jogja bersepakat bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah membangun pemahaman bersama tentang konsep pembangunan inklusi baik kepada perwakilan kelompok rentan maupun pemerintah.

Berbagai diskusi dan workshop yang melibatkan Dinas Sosial dan BAPPEDA serta perwakilan kelompok rentan kota Yogyakarta dilakukan selama kurun waktu 2016-2017. Hasilnya adalah komitmen pemerintah dan langkah strategis yang dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi kelompok rentan dan penguatan kota inklusif. Langkah strategis tersebut antara lain:

- Pembuatan rencana aksi kecamatan inklusif. Perwujudan kota inklusi tidak bisa hanya mengandalkan pada peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun juga harus melibatkan masyarakat dengan setiap elemennya, pembuatan rencana aksi kecamatan inklusi bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat ditingkat kecamatan untuk terlibat aktif dan berkontribusi dalam implementasi pembangunan inklusif. Rencana aksi inilah yang kemudian digunakan oleh Forum Kecamatan Inklusi sebagai acuan dalam membuat kerangka kerja tahunan khususnya dalam memastikan terimplementasinya indikator kota inklusif. FKI adalah forum yang diinisiasi oleh Dinas Sosial beranggotakan perwakilan stakeholder

## 1. Data

### Pertanyaan

- > Apakah data penyandang disabilitas tersedia?
- > Apakah data dipilah berdasarkan disabilitas?
- > Apakah data dipilah berdasarkan umur?
- > Apakah data dipilah berdasarkan jenis kelamin?
- > Data dipilah berdasarkan status kemiskinan
- > Apakah penyandang disabilitas terlibat dalam merancang kuesioner dan menerapkan koleksi data?
- > Apakah data tersebut termasuk penilaian fungsional?
- > Apakah data tersebut termasuk penilaian terhadap kesadaran penyandang disabilitas akan hak penyandang disabilitas?
- > Apakah data tersebut termasuk penilaian kesejahteraan penyandang disabilitas? Apakah penyandang disabilitas merasa bahwa benkul karakteristik sedang dihormati?

### Indikator

- Statistik tersedia.
- Data dipilah berdasarkan disabilitas
- Data dipilah berdasarkan umur.
- Data dipilah berdasarkan jenis kelamin
- Data dipilah berdasarkan status kemiskinan
- Penyandang disabilitas telah terlibat dalam keseluruhan proses pengumpulan data
- Penilaian



ai Kota Inklusif

15 Mei 2018

kecamatan dengan tujuan mengawal implementasi konsep kota inklusif.

- Memastikan keberpihakan pemerintah kelurahan terhadap kelompok rentan dengan membuat kebijakan anggaran afirmatif kelompok rentan. Anggaran ini dialokasikan penggunaannya untuk pemberdayaan kelompok rentan di masing-masing kelurahan.
- Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BAPPEDA juga mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang untuk memastikan partisipasi kelompok rentan. Petunjuk teknis ini secara spesifik mendorong keterlibatan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam musrenbang dari proses pra-musrenbang kelurahan, sampai musrenbang kecamatan.
- Untuk memastikan kelompok rentan terutama penyandang disabilitas menjadi penerima manfaat terbesar dalam pembangunan di kelurahan, HI berkolaborasi dengan BAPPEDA Kota Yogyakarta melihat kembali petunjuk teknis rencana pembangunan jangka menengah (RPJMkel) untuk memastikan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas masuk dalam dokumen teknis RPJM kelurahan.

### **Apa Perubahannya**

- Saat ini rencana aksi kota inklusi telah dibahas dan difinalisasi di level kota oleh Dinas Sosial dan Bappeda dan disebarkan pada forum kecamatan inklusi sebagai panduan kerja mereka. Dinas Sosial mendukung dengan fasilitasi anggaran untuk koordinasi, workshop yang bersumber dari APBD yang akan digunakan oleh FKI untuk menerjemahkan rencana aksi dalam kegiatan konkrit sesuai dengan konteks kecamatan masing-masing.
- Dari sisi anggaran, pemerintah kota mewujudkan komitmennya dengan adanya anggaran afirmatif untuk mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam proses pembangunan di setiap kelurahan sebesar Rp. 20.000.000. Kelurahan harus mampu menerjemahkan anggaran tersebut ke dalam kegiatan yang mampu mendorong dan meningkatkan kapasitas partisipasi kelompok rentan.

- Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi landasan kebijakan untuk memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain untuk diikutsertakan dalam musrenbang. Petunjuk teknis ini dilengkapi juga dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam setiap prosesnya.
- Dalam petunjuk teknis RPJM kelurahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, kelompok rentan dan penyandang disabilitas dipastikan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kelurahan.
- Mulai mendorong pihak swasta untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas melalui (i) pemberian apresiasi bagi perusahaan yang memerkerjakan penyandang disabilitas (ii) menyalurkan sebagian dari CSR untuk pemberdayaan ekonomi kelompok disabilitas.
- Pemahaman yang komprehensif melahirkan komitmen dan kebijakan strategis dalam penerapan kota inklusi. Bappeda Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial Kota memasukkan aspek inklusi di tahapan perencanaan, penganggaran dan monitoring pembangunan. Selain itu Komitmen pemerintah juga diturunkan dalam bentuk yang konkrit berupa kebijakan dan anggaran.
- Kolaborasi dan sinergi antar sektor OPD terbukti mampu mempercepat proses penerapan Kota Yogyakarta menuju Kota Inklusi.
- Kapasitas organisasi kelompok rentan yang meningkat juga mendukung proses perencanaan penganggaran yang lebih partisipatif. Sehingga mereka tidak lagi menjadi obyek pembangunan.

Hal penting dari praktik baik ini adalah keberlanjutan. Adanya dokumen-dokumen kebijakan yang memastikan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan bisa menjadi panduan bagi semua stakeholder dalam membangun Kota Yogyakarta menjadi kota yang inklusif

### **Apa yang bisa dipelajari**


Faktor-faktor yang membuat proses ini bisa dilakukan adalah:

- Pemerintah kota Yogyakarta terbuka terhadap isu pembangunan inklusi. Keterbukaan inilah yang memungkinkan adanya ruang-ruang untuk berdiskusi, mencari solusi bagaimana penerapan pembangunan inklusi.



## Advokasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan

### Desa Plembutan



## Latar Belakang

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 mengusung semangat konsep desa membangun, yaitu setiap desa diberi keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan kebutuhan warganya. Hal ini akan terwujud jika setiap komponen masyarakat didalamnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan tersebut termasuk kelompok rentan: penyandang disabilitas kelompok paling miskin dan perempuan.

Semangat desa membangun ini secara bertahap juga mulai diimplementasikan di Desa Plembutan, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Desa Plembutan memiliki luas wilayah 5.338.963 Ha dan jumlah penduduk 4.804 jiwa<sup>1</sup> dengan 51,14% penduduknya adalah perempuan.

Berbicara mengenai kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan sebenarnya kelompok rentan sudah dilibatkan semenjak 2015. Sejak saat itu pemerintah desa sudah mengupayakan pelibatan kelompok rentan termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Namun demikian, belum sepenuhnya penyandang disabilitas dapat terlibat aktif karena masih adanya hambatan yang dihadapi seperti lemahnya kapasitas dalam menyampaikan pendapat, aksesibilitas ruang pertemuan yang belum memadai dan pihak penyelenggara yang belum memahami isu disabilitas, termasuk

cara memfasilitasinya. Meskipun telah diberikan kesempatan untuk memberikan usulan, tetapi usulan kelompok rentan belum sepenuhnya diakomodir.

Situasi inilah yang mendorong Mutiara Plembutan dan Forum Disabilitas Desa (FDD) Plembutan bersama dengan Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas (OSPD) melakukan advokasi ke pemerintah Desa Plembutan. Tujuan dari intervensi tersebut untuk lebih meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Plembutan. Harapannya kelompok rentan tidak hanya diundang dan hadir sebagai peserta saja, namun mereka juga dilibatkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa.

## Apa yang dilakukan

Melalui proyek Advokasi untuk Perubahan yang didanai oleh Uni Eropa (EU), Humanity and Inclusion (HI) dan IDEA melakukan penguatan kepada forum-forum kelompok rentan dan pemerintah di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Desa Plembutan menjadi salah satu wilayah intervensi proyek di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu aktifitas Proyek AfC adalah dukungan dana hibah terbatas bagi kelompok masyarakat sipil untuk melakukan kerja-kerja advokasi yang selaras dengan tujuan besar proyek AfC. Pada saat itu, proyek usulan Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD terpilih sebagai salah satu penerima dana hibah.

1. <http://plembutan-playen.desa.id/first/statistik/warga-negara> diunduh pada tanggal 19 Juli 2018



Desa Plembutan menerbitkan Peraturan Desa Plembutan mengenai Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan (Foto: Lauren Chan)

Tujuan proyek yang diusulkan Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD adalah mendorong adanya regulasi ditingkat desa terkait partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa pendekatan dilakukan antara lain:

- Kegiatan pertama yang dilakukan adalah konsolidasi internal di tingkat Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak dan peran kelompok rentan dalam pembangunan. Konsolidasi juga diisi dengan peningkatan kapasitas tentang materi kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif dan tahapan-tahapan pembangunan desa. Hal ini dimaksudkan agar kelompok rentan memahami tahapan pembangunan mana saja yang dapat diintervensi. Konsolidasi ini melahirkan satu kesepakatan bersama untuk melakukan advokasi ke pemerintah desa Plembutan.
- Selanjutnya, Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD melakukan lobby ke pemangku kebijakan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa stakeholder desa mendapatkan penyamaan persepsi, pemahaman dan dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan ke depan oleh Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD.

- Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD melakukan audiensi ke pemerintah desa untuk mendorong optimalisasi keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan. Audiensi difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan semua pemangku kebijakan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok rentan Desa Plembutan. Sebagai hasilnya, pertemuan tersebut menyepakati upaya optimalisasi keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan yang diatur melalui peraturan desa.

- Mutiara Plembutan, FDD, OSPD, BPD, Pemerintah Desa kemudian menindaklanjuti hasil audiensi dengan membuat draft peraturan desa. Dalam prosesnya CIQAL dan IDEA diikutsertakan untuk memberikan masukan dan rumusan naskah akademisnya. Melalui beberapa proses diskusi dengan jaringan maka dihasilkanlah satu draft peraturan desa. Draft tersebut kemudian diserahkan kepada BPD Desa Plembutan untuk didiskusikan substansinya dengan pemerintah desa. Sebagai hasilnya pada 7 November 2017, pemerintah Desa Plembutan mengesahkan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2017 tentang Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa. Istiyani (anggota Mutiara Plembutan) “Sangat senang sekali kami bisa terlibat secara aktif penyusunan draf perdes di mana kami bisa mengusulkan sesuai dengan kebutuhan kami”. Sumarsana (Ketua BPD Plembutan) menyebutkan “Perdes ini merupakan yang pertama kali di Desa Plembutan yang merespon usulan dan kebutuhan kelompok rentan

dalam proses partisipasi pembangunan tingkat desa dimana kelompok rentan dan BPD terlibat bersama – sama dalam merumuskannya.”

### **Apa Perubahannya**

Perubahan yang terjadi adalah menguatnya kesadaran antar stakeholders tentang pentingnya partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Kesadaran ini kemudian dituangkan dalam kebijakan desa yang menjamin partisipasi aktif kelompok rentan dalam pembangunan ditingkat desa. Penerbitan peraturan desa ini dimaksudkan sebagai dasar hukum di desa agar praktik pelibatan ini dapat terus berkelanjutan walaupun ada pergantian kepala desa.

Dampak dari intervensi yang dilakukan adalah Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD semakin mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah desa. Organisasi -organisasi ini dipercaya menjadi representasi kelompok rentan dalam setiap musyawarah tingkat desa. Tidak hanya diundang dan dimintai pendapatnya saja, dalam proses perencanaan desa, usulan kelompok rentan saat ini sudah semakin berkualitas dan diperhatikan baik itu di tingkat musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Hasil intervensi Mutiara Plembutan, FDD dan OSPD ini merupakan langkah yang maju tentang bagaimana peran penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam upaya pemenuhan hak mereka khususnya hak untuk terlibat sebagai subjek

pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar (Sekertaris Desa Plembutan) “Penyusunan Perdes ini merupakan salah satu wujud kesempatan yang sama bagi warga Desa Plembutan untuk terlibat dalam penyusunan regulasi desa sesuai dengan mekanisme yang telah diatur”

### **Apa yang bisa dipelajari**


- Pengorganisasian dan penguatan kelompok rentan terkait isu-isu pembangunan menjadi hal yang penting jika ingin mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif. Setelah terbangunnya kesadaran dan kapasitas di kelompok rentan, penting pula untuk menghadirkan mereka dalam setiap tahapan pembangunan dengan menyediakan ruang untuk menyampaikan dan didengarkan aspirasinya. Affirmative action yang bisa dilakukan seperti mengalokasikan waktu bagi perwakilan kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasinya dan penyediaan sarana aksesibilitas.
- Tindakan afirmatif lainnya seperti penerbitan kebijakan akan sangat bermanfaat sebagai landasan hukum dan bagian dari proses keberlanjutan pemerintah desa dalam pelibatan kelompok rentan. Ketika jaminan partisipasi diakui oleh pemerintah desa, maka pintu akses pemberdayaan akan lebih mudah terbuka.
- Praktik baik di atas tidak akan tercapai jika pemerintah desa Plembutan tidak mempunyai keterbukaan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Keterbukaan dan keberpihakan

pemerintah desa dapat dibangun melalui proses-proses dialog dan tidak melulu menggantungkan pada pertemuan perencanaan pembangunan.

- Jejaring dengan organisasi lainnya yang ada di desa maupun di luar desa juga merupakan salah satu pilihan yang tepat agar isu kelompok rentan di desa semakin kuat dan efektif.

## Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan di Desa Beji

### Desa Beji



#### Latar Belakang

Kuatnya stigma terhadap kapasitas kelompok rentan masih menjadi salah satu faktor kurangnya dilibatkannya mereka dalam proses pembangunan. Dalam amanat UU No 6 Tahun 2014, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya berdasarkan prakarsa masyarakat. Ini artinya secara hukum sangatlah jelas bahwa kelompok rentan berhak untuk terlibat secara efektif dalam mekanisme pembangunan desa.

Desa Beji merupakan salah satu desa di Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul. Desa ini mempunyai populasi 2704 jiwa dengan perincian 1319 laki-laki dan 1385 perempuan.

Data di Desa Beji menyebutkan bahwa jumlah kelompok rentan cukup besar. Jumlah tersebut meliputi 300 keluarga miskin, 200 lansia dan 30 penyandang disabilitas. Namun jika berbicara tentang hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, kelompok rentan belum sepenuhnya dilibatkan. Belum optimalnya pelibatan kelompok rentan disebabkan karena pemerintah desa belum berpengalaman melibatkan serta memfasilitasi kelompok rentan dalam musrenbang. Disisi lain, masih rendahnya pemahaman dan kapasitas kelompok rentan tersebut mengenai isu partisipasi dan pembangunan juga menjadi satu kendala.

Peningkatan kapasitas menjadi salah satu pintu masuk agar partisipasi kelompok rentan dapat meningkat. Peningkatan dan pembentukan organisasi kelompok rentan ini selaras dengan tujuan proyek Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia yaitu meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam proses pembangunan. Proyek Advokasi untuk Perubahan ini sepenuhnya didanai oleh Uni Eropa (EU). Melalui proyek ini, Humanity and Inclusion (HI) dan IDEA melakukan penguatan kepada forum-forum kelompok rentan dan pemerintah di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Desa Beji menjadi salah satu wilayah intervensi proyek di Kabupaten Gunungkidul. Dalam mencapai tujuan ini IDEA, CIQAL bekerjasama dengan pemerintah Desa Beji bersepakat untuk membentuk kelompok yang mampu mewadahi aspirasi kelompok rentan di Desa Beji.

## Apa yang dilakukan

- Sebagai langkah awal, IDEA dan CIQAL kemudian memfasilitasi dan menguatkan kelompok rentan di desa Beji melalui pelatihan-pelatihan dan diskusi di level dusun dan desa. Melalui beberapa penguatan kapasitas ini kemudian terbentuklah satu forum kelompok rentan dengan nama Srikandi Beji. Srikandi Beji inilah yang kemudian menjadi corong dan ruang kelompok rentan untuk menyuarkan aspirasinya. Disisi lain diskusi tentang partisipasi, pembangunan yang inklusif pun dilakukan dengan pemerintah Desa Beji.
- Setelah dibentuk, Srikandi Beji kemudian melakukan konsolidasi internal, menyusun strategi ketelibatan mereka dalam proses pembangunan di Desa Beji. Salah satunya adalah melakukan pemetaan kebutuhan kelompok rentan serta menunjuk perwakilan yang bisa menyuarkan usulan tersebut dalam proses musrenbang.
- Proses selanjutnya adalah diskusi dan komunikasi dengan pemerintah Desa Beji. Diskusi dan komunikasi ini dilakukan agar pemerintah desa semakin paham dan sensitif dengan aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan. Diskusi dilakukan dengan berbagai metode seperti audiensi, lobby dan pemutaran film.
- Srikandi Beji juga membangun jejaring dengan organisasi desa lainnya yaitu Organisasi Sosial Mekarsari. Perluasan jaringan ini penting dengan pertimbangan agar suara kelompok rentan makin didengarkan dan diakomodasi oleh pemerintah desa.

• Usaha-usaha yang dilakukan tersebut membuat pemerintah desa semakin berpihak terhadap keberadaan kelompok rentan dan kebutuhannya. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Beji Nomor 37/ KPTS/ 2017 tentang Kelompok Rentan “Srikandi” Desa Beji pada 18 Agustus 2017. Surat Keputusan ini semakin memperkuat status kelompok rentan tersebut dalam struktur organisasi desa yang ada. Selain memberi pengakuan secara formal terhadap keberadaan kelompok rentan, surat keputusan juga menjadi landasan bagi Srikandi Beji untuk mengakses dana desa dan terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang di adakan desa. Amilah (anggota Srikandi) : “Surat Keputusan Kepala desa terhadap keberadaan organisasi Srikandi adalah bukti pengakuan dan


dukungan desa terhadap keberadaan organisasi. Kami semakin percaya diri dan bersemangat karena kami setara dengan organisasi lain yang ada di desa Beji”.

• Sebagai bagian dari keberlanjutan organisasi, Srikandi Beji juga terus berproses membenahi struktur organisasinya. Hingga saat ini Srikandi Beji mempunyai anggota aktif sebanyak 24 orang yang terdiri atas 20 perempuan dan 4 laki-laki, dari jumlah tersebut 2 diantaranya merupakan penyandang disabilitas.

#### Apa Perubahannya

SK Kepala Desa merupakan satu tonggak keberhasilan dari upaya yang

## Kelompok Rentan di Desa Beji







Penguatan kapasitas kelompok rentan di Desa Beji

dilakukan oleh kelompok rentan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa. Melalui Srikandi Beji, kelompok rentan juga semakin percaya diri untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapatnya di depan publik.

Peningkatan kepercayaan diri ini juga ditangkap dengan baik oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa kemudian melibatkan perwakilan kelompok rentan dalam proses- proses pembangunan, mereka diundang dalam kegiatan desa dan musyawarah desa. Sejak 2017 sampai dengan saat ini 3 anggota Srikandi Beji dipercaya menjadi anggota tim 11 penyusun RKPDes.

Peningkatan kesadaran pemerintah desa ini melahirkan komitmen untuk memaksimalkan potensi kelompok rentan di Beji. Pada 2017, pemerintah Desa Beji menginisiasi terbentuknya forum disabilitas di tingkat desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 sebesar Rp. 1,575,000. Forum tersebut dinamakan Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG) Beji.

Selain berjejaring dengan forum-forum di level desa dan pemerintah desa, Srikandi Beji juga berjejaring dengan Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG) menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan Patuk untuk isu

**56** pemberdayaan ekonomi. Melalui proses lobby dan pendekatan kultural, pada 2017 Srikandi Beji mendapat manfaatnya yakni akses terhadap kios yang disediakan oleh Kecamatan Patuk.

juga merupakan salah satu pilihan yang tepat agar isu kelompok rentan di desa semakin kuat dan efektif.

### **Apa yang bisa dipelajari**

- Pengorganisasian dan penguatan kelompok rentan terkait isu-isu pembangunan menjadi hal yang krusial jika ingin mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif. Setelah terbangunnya kesadaran di kelompok rentan, penting pula untuk menghadirkan mereka dalam setiap tahapan pembangunan dengan menyediakan ruang untuk menyampaikan dan didengarkan aspirasinya.
- Tindakan afirmatif seperti penerbitan surat keputusan tentang kelompok rentan sangat membantu mereka dalam mengembangkan kepercayaan diri dan legalitas organisasi. Ketika organisasi tersebut secara legal diakui oleh pemerintah desa, pintu akses pemberdayaan akan lebih mudah terbuka.
- Keterbukaan dan komitmen pemerintah desa sangat diperlukan dalam menjamin pembangunan lebih inklusif. Membangun kepercayaan pemerintah desa dan Stakeholder lainnya dengan menunjukkan kapasitas yang dimiliki sehingga akan berkontribusi dalam menghapus stigma yang ada tentang kelompok rentan.
- Jejaring dengan organisasi lainnya yang ada di desa maupun di luar desa



Jl. Mantrigawen Kidul no.24A RT 21 RW 07  
Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton  
Yogyakarta, 55131, Indonesia  
Tel.& Fax : +62 (0)274 414 574  
Mobile : +62 811 2573 737  
[www.hi-idtl.org](http://www.hi-idtl.org)  
[www.hi.org](http://www.hi.org)

#### DISCLAIMER

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Humanity & Inclusion and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”